



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
TENTANG PROBLEMATIKA GANTI RUGI MATERIL DALAM HAL
PEMBELIAN SENJATA API OLEH KONSUMEN DARI AGEN INDONESIA

Disusun oleh:
Nabilah Putri Aulia Rahman
Andi Aliyah Putri Ramadhani
Maria Deriana Rosari Putrina Naha

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

I. KASUS POSISI

1. Era perdagangan *online* saat ini, diwarnai dengan kompleksnya pemasaran barang dari pihak produsen ke agen hingga ke konsumen karena hingga saat ini belum dapat diantisipasi “oknum” ataupun pihak tidak resmi yang melakukan penjualan barang secara ilegal.
2. Bahwa dalam hal ini, konsumen adalah seorang Dokter yang bertugas di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Dokter ini telah mendapatkan surat izin resmi kepemilikan senjata api yang dapat diperpanjang setiap tahunnya, karena ia telah mendapatkan sertifikasi keterampilan menembak selama kurang lebih 3 tahun. Dan telah melulusi ujian tes psikologi, kesehatan serta memiliki Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian.
3. Bahwa Dokter membeli senjata api peluru tajam dari pelaku usaha melalui *online shop*. Konsumen membeli senjata api karena adanya sertifikasi agen resmi yang dimiliki pelaku usaha. Dan pada keterangan deskripsi barang di *online shop*, dirincikan bahwa barang tersebut telah memiliki izin dari lembaga resmi.
4. Bahwa 4 bulan setelah senjata api peluru tajam tersebut diterima oleh Dokter, dan ia hendak melakukan uji coba terhadap senjata api tersebut, ia menyadari bahwa pelatuk senjata api tersebut rusak.
5. Bahwa untuk memperbaiki senjata api yang baru dibelinya tersebut, ia menghadap ke pihak layanan perbaikan dan perawatan senjata api di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa senjata api peluru tajam tersebut adalah barang tiruan dan tidak memiliki sertifikasi resmi dari lembaga pemerintah.
6. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Lapas, Dokter merasa sangat dirugikan, karena senjata api peluru tajam yang dibelinya di *online shop*, termasuk barang *black market* dan setelah diperiksa oleh pihak kepabeanan, diketahui bahwa pelaku usaha pada *online shop* tersebut adalah agen senjata api peluru tajam tidak resmi, yang mendapatkan barang ilegal dari produsen di Indonesia. Sehingga ia bermaksud untuk mengajukan gugatan kepada agen di *online shop* tersebut, untuk memberikan ganti rugi materil.

II. ISU HUKUM

1. Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai keagenan dan kepemilikan senjata api bagi orang sipil?
2. Bagaimana sistematika pengajuan tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh konsumen kepada agen, yang dalam hal ini memiliki kaitan erat dengan produsen senjata api?

III. DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

IV. ANALISIS HUKUM

Hukum Positif Indonesia Mengatur Keagenan dan Kepemilikan Senjata Api Bagi Orang Sipil;

1. Bahwa *black market* merupakan sebuah aktivitas ekonomi di luar pengawasan dan persetujuan pemerintah (ilegal) yang memiliki unsur larangan ataupun pembatasan dari pemerintah suatu negara. Praktik *black market* dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar “oknum” dapat mengatur harga barang dan jasa ilegal yang dijual sehingga terbebas dari pajak.¹
2. Bahwa jika mencermati keabsahan dari Agen yang melakukan pemasaran senjata api peluru tajam melalui *online shop*, maka hal ini berkaitan erat dengan perizinan keagenan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

¹ Respati Rade, “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Penjualan Barang Black Market Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020, Makassar.

Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Selain itu, juga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha. Dan berdasarkan kedua regulasi tersebut, diketahui bahwa Agen sebagai Pelaku Usaha telah menyalahi rentetan kewajiban resmi Agen dan hal esensial yang seharusnya dipenuhi Agen sebagai bentuk legalisasi.²

3. Bahwa jika menilik pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa “Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer”. Dalam kasus ini Agen yang memasarkan senjata api peluru tajam, melalui *online shop* tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam regulasi tersebut.
4. Bahwa kaitannya dengan kepemilikan senjata api di Indonesia, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, maka dalam hal ini, Dokter yang memiliki senjata tidak dapat dipersalahkan, karena dokter termasuk dalam kategorisasi pihak-pihak yang diberikan hak kepemilikan senjata api, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Sistematika Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Dapat Diajukan oleh Konsumen Kepada Agen;

1. Bahwa pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa:³ “Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau

² Ni Putu Trisna Widyantar; A.A. Ngurah Wirсила, “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk pada Jual Beli Online”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

³ Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, *Seminar ALSA Lex Week : Legal Opinion Competition (LOC) 2021 tentang Transaksi Terlarang Barang Black Market Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 9 Agustus 2021.

jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.” Dalam hal ini, Prof. Johannes Gunawan berpandangan bahwasanya Agen dalam praktiknya tidak lepas atau mengikat prinsipalnya, karena diketahui agen secara langsung melakukan pemasaran terhadap barang dari prinsipal (*on behalf of*).

2. Bahwa kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban Agen dalam hal diajukannya gugatan oleh Dokter selaku konsumen⁴, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 jo. Pasal 19, pada ayat (1) “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Selanjutnya, pada ayat (2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵
3. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan ketentuan kualitas barang perdagangan sebagaimana tertuang pada Pasal 8 ayat (1) “Barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, tindakan Agen memasarkan senjata api peluru tajam yang tidak bersertifikasi kepada perorangan melalui *online shop* merupakan tindakan penyelewengan. Sehingga, konsumen berhak mengajukan gugatan atas haknya yang dilanggar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban pihak yang merugikan pihak tertentu melalui Perbuatan Melanggar Hukum.⁶

⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 131.

⁵ Aan Handriani; Endang Prastini, “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau dari Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 2 Desember, 2020, hlm. 262

⁶ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, 2013, hlm. 117

V. KESIMPULAN

1. Pada Pasal 1338 KUHPerdota, diketahui bahwa para pihak dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, selama perjanjian tersebut didasari oleh adanya itikad baik dan pemenuhan terhadap ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdota. Hal ini tentu bertolak belakang dengan perikatan yang timbul antara produsen dan agen dari senjata api peluru tajam tersebut, karena keduanya membentuk perjanjian dengan kausa yang tidak halal, dan justru tetap memasarkan barang kepada pihak konsumen.
2. Jika mengkaji ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha, maka diketahui terdapat pelanggaran terhadap rentetan poin Pasal tersebut oleh Agen. Berdasarkan kasus ini diketahui bahwa Agen tidak memiliki itikad baik sebagai Pelaku Usaha, karena Ia menjual senjata api peluru tajam yang ilegal. Di samping itu, Ia juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagai hal mendasar yang seharusnya dimiliki oleh Agen. Adanya praktik pemasaran tidak resmi oleh agen, selanjutnya berimplikasi pada diajukannya gugatan ganti kerugian oleh konsumen (Dokter) yang membeli senjata api peluru tajam melalui *online shop* tersebut.⁷

VI. REKOMENDASI/SARAN

1. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) huruf c telah ditentukan secara tegas bahwa Agen tidak berwenang untuk melakukan pemasaran barang secara langsung kepada konsumen. Tetapi dalam kasus ini, Agen justru memasarkan barang secara langsung kepada konsumen melalui *online shop*. Hal ini tentu menyalahi ketentuan kewenangan pemasaran yang dapat dilakukan oleh Agen. Sehingga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik pemasaran barang ilegal baik dari produsen ke pihak agen dan juga pihak konsumen, maka dalam hal ini, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, maupun aparat terkait untuk melakukan intervensi atau campur

⁷ Fabian Fadly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat", Arena Hukum, Vol.6. Nomor 3, 2013, hlm. 248

tangan dan pencatatan data terhadap perjanjian antara pihak pelaku usaha baik secara langsung ataupun melalui pihak perantara ke konsumen.

2. Merujuk pada Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, di cermati bahwa pelaksanaan Pasal 27 mengenai Pengawasan dan Pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh tingkatan dalam lingkup kepolisian belum optimal. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan implementasi yang tegas dalam pengawasan kepemilikan senjata api. Dan dilakukannya sosialisasi perihal Kepemilikan Senjata Api sebagai upaya mencegah adanya penjualan senjata api secara ilegal kepada Masyarakat demi terwujudnya kepastian hukum bagi Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 131.

Jurnal

Handriani, Aan & Endang Prastini, "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 2 Desember, 2020, hlm. 262.

Fadly, Fabian. "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat". Arena Hukum, Vol.6. Nomor 3 – 2013.

Rade, Respati. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Penjualan Barang Black Market Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2014. Makassar.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", Lex Journalica, Vol.10, Nomor 12 – 2013. Hlm.117.

Trisna, Ni Putu & Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online". Laporan Penelitian. Universitas Udayana.

Kutipan Elektronik

Gunawan, Johannes, *Seminar ALSA Lex Week : Legal Opinion Competition (LOC) 2021 tentang Transaksi Terlarang Barang Black Market Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 9 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 35. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Berita Negara 2019/No. 972.

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, LN. No. 2015/ No. 1883.

**PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA HAK CIPTA *JINGLE* IKLAN PT MAKANANKU ENAK**

Disusun oleh:
Nabilah Putri Aulia Rahman
Andi Aliyah Putri Ramadhani
Maria Deriana Rosari Putrina Naha

***ALSA LOCAL CHAPTER* UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA *JINGLE* IKLAN PT MAKANANKU ENAK

A. IDENTITAS KLIEN

Nama Institusi : PT MAKANANKU ENAK

Alamat : Indoman *Tower*, 35th *Floor* Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90

Perihal : *Legal Opinion* Terhadap Sengketa Hak Cipta *Jingle* Iklan Milik
PT MAKANANKU ENAK

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Advokat dan Konsultan Hukum pada “**Kantor Hukum Yustisia**” yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53, Jalan Cikini Raya No. 175, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Hp. 081220205444, Website : www.yustisia.com Email : yustisia@consultant.com, menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap sengketa hak cipta *jingle* iklan milik PT MAKANANKU ENAK yang terletak di Jalan Indoman *Tower*, 35th *Floor* Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90, sebagai berikut:

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT MAKANANKU ENAK adalah salah satu perusahaan di bidang makanan dan minuman di Jakarta. Perusahaan ini bertempat di Indoman *Tower*, 35th *Floor* Jalan Jendral Sudirman Kav 89-90. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, PT MAKANANKU ENAK melihat ini sebagai peluang untuk memasarkan produknya dengan cara yang menarik. PT MAKANANKU ENAK kemudian memutuskan untuk membuat iklan yang memuat *jingle*. Sadar akan pemahaman yang masih minim, maka pihak PT MAKANANKU ENAK mempercayakan pembuatan iklan tersebut kepada seorang produser bernama ANTHONY KAWANG, yang telah memproduksi banyak karya musik

berbagai musisi dalam negeri. Dengan harapan iklan dapat dibuat semenarik mungkin dan disiarkan di berbagai media seperti televisi, radio, Youtube, dan *streaming platform* lainnya. Dalam proses pembuatan, ANTHONY KAWANG mengacu pada teori ‘Amati, Tiru, Modifikasi’. Sehingga ia kemudian memodifikasi lagu ‘NINA SUKA BOBO’ yang diciptakan oleh SANG SAKA dengan cara mengganti lirik demi keperluan *jingle* PT MAKANANKU ENAK.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah permasalahan hukum yang terjadi dan siapa pemilik hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimanakah posisi tawar yang dapat diberikan kepada para pihak?
- c. Bagaimanakah upaya hukum dan upaya non-hukum yang bisa disarankan kepada PT MAKANANKU ENAK?

C. ASUMSI DAN BATASAN

1. Bahwa SANG SAKA pembuat lagu ‘NINA SUKA BOBO’ meninggal pada 1943. Maka dari itu, jangka waktu berlakunya hak cipta lagu tersebut telah berakhir, terhitung sejak 70 meninggalnya pencipta. Sehingga dalam hal ini, hak ekonomi dari penggunaan lagu tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2014. Setelah rentang waktu tersebut, hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ sudah menjadi *public domain*/khalayak umum. Pada dasarnya yang dimaksud dengan *public domain* adalah istilah yang merujuk kepada seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak lagi dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang eksklusif;¹
2. Bahwa dalam hal dibuatnya perjanjian lisensi antara AYAH dari ALEXANDER DEGRET bersama PT MINUMAN SEGAR, sejak

¹ Fitriayu Penyalai, *Domain Publik di Indonesia* (Jakarta : Goethe-Institut Jakarta, 2020), 1.

tahun 1999 sampai dengan tahun 2025 tergolong melewati jangka waktu kepemilikan hak cipta dari SANG SAKA;

3. Bahwa dalam penyusunan argumentasi hukum ini dibatasi pada perundang-undangan terkait Hak Cipta yang mencakup Undang-Undang Hak Cipta dan turunan peraturan pelaksanaannya.

D. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa PT MAKANANKU ENAK membuat iklan yang disertai *jingle*;
2. Bahwa PT MAKANANKU ENAK menemui seorang produser bernama ANTHONY KAWANG pada Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB untuk membahas mengenai proses produksi karya musik guna menjadi *jingle* iklan.;
3. Bahwa ANTHONY KAWANG diberi kepercayaan secara utuh oleh PT MAKANANKU ENAK untuk membuat iklan yang memuat *jingle* semenarik mungkin;
4. Bahwa ANTHONY KAWANG berpikir untuk membuat karya musik yang merujuk kepada teori ‘Amati, Tiru, Modifikasi’ lalu memodifikasi lagu ‘NINA SUKA BOBO’ yang diciptakan dan dimiliki oleh seseorang bernama SANG SAKA dengan cara mengganti lirik demi keperluan *jingle* PT MAKANANKU ENAK;
5. Bahwa dipilihnya lagu ‘NINA SUKA BOBO’ sebagai inspirasi, karena penciptanya yaitu SANG SAKA telah meninggal pada tahun 1943. Sementara itu, lagunya tetap dikenang serta mengakar di masyarakat sehingga menurut ANTHONY KAWANG lagu tersebut sudah melewati masa perlindungan hak cipta terhitung sejak SANG SAKA meninggal;
6. Bahwa Iklan PT MAKANANKU ENAK ditayangkan di berbagai televisi nasional, radio, dan platform digital seperti *Youtube*, *Spotify*, dan lainnya pada 1 Oktober 2021;
7. Bahwa iklan tersebut menjadi viral dan menyebabkan seseorang bernama ALEXANDER DEGRET yang mengaku sebagai ahli waris

dari SANG SAKA menggugat PT MAKANANKU ENAK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

8. Bahwa ALEXANDER DEGRET membuktikan keabsahannya sebagai cucu sekaligus pewaris hak cipta dari SANG SAKA dengan menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris dan Perjanjian Lisensi yang dilakukan oleh AYAH ALEXANDER DEGRET bersama dengan PT MINUMANKU SEGAR dengan jangka waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2025. Perjanjian ini telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas lagu 'NINA SUKA BOBO';
9. Bahwa dalam masa berlangsungnya perjanjian lisensi tersebut, AYAH dari ALEXANDER DEGRET meninggal dunia pada awal tahun 2021 karena terpapar COVID-19;
10. Bahwa ALEXANDER DEGRET merasa ia berhak menggugat PT MAKANANKU ENAK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tindakan pelanggaran hak cipta pada 7 Oktober 2021;
11. Bahwa berdasarkan runtunan peristiwa hukum yang terjadi pada kasus ini dapat dituangkan dalam *timeline* sebagai berikut:

Waktu	Peristiwa
1943	SANG SAKA pencipta lagu 'NINA SUKA BOBO' meninggal dunia.
1999	Anak dari SANG SAKA (AYAH dari ALEXANDER DEGRET) membuat perjanjian lisensi bersama PT MINUMAN SEGAR atas penggunaan lagu 'NINA SUKA BOBO' dengan jangka waktu dari tahun 1999-2025.
2014	Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), seharusnya masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas lagu 'NINA SUKA BOBO' telah berakhir 70 tahun sejak meninggalnya pemilik hak cipta dan setelah kurang

	waktu tersebut dikategorikan <i>public domain</i> /khalayak umum.
Awal 2021	AYAH ALEXANDER DEGRET meninggal dunia.
23 Juli 2021	Pihak PT MAKANANKU ENAK menemui seorang Produser lagu yaitu ‘ANTHONY KAWANG’ untuk pembuatan iklan yang disertai <i>jingle</i> semenarik mungkin untuk PT MAKANANKU ENAK. ANTHONY KAWANG memilih lagu ‘NINA SUKA BOBO’ untuk dijadikan <i>jingle</i> dan menerapkan teori “Amati, Tiru, dan Modifikasi” pada lagu tersebut.
1 Oktober 2021	Iklan PT MAKANANKU ENAK ditayangkan di berbagai <i>platform</i> .
7 Oktober 2021	ALEXANDER DEGRET sebagai cucu dari SANG SAKA menggugat pihak PT MAKANANKU ENAK atas dasar pelanggaran hak cipta lagu.

E. ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 58 Ayat (1) huruf diatur bahwa "Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya."² Sehingga menelaah dari dasar tersebut, maka pada tahun 2014 jangka waktu yang dimiliki oleh pemegang hak cipta itu seharusnya sudah berakhir;
2. Bahwa sebagai bentuk implementasi dari UU Hak Cipta, maka diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 4 disebutkan bahwa "Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:

- a. berakhir masa perlindungannya; atau
 - b. telah dihapuskan;³
3. Bahwa mencermati ketentuan UU Hak Cipta Pasal 80 Ayat (2) yang mengatur bahwa "Pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait." Maka dalam hal ini, pada tahun 2021 lagu 'NINA SUKA BOBO' sudah melewati masa perlindungan hak cipta, sehingga statusnya menjadi milik khalayak umum/*public domain*. Dalam hal ini, apabila perjanjian lisensi sudah habis jangka waktu perlindungan hak ciptanya, maka ALEXANDER DEGRET dan PT MINUMANKU SEGAR bukan lagi Pemegang Hak Cipta;
4. Bahwa jika mengacu pada UU Hak Cipta Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi "Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka oleh karena rentang waktu berlakunya perjanjian lisensi antara AYAH dari ALEXANDER DEGRET dengan PT MINUMAN SEGAR melewati masa berlakunya perlindungan hak cipta dari SANG SAKA, perjanjian lisensi ini termasuk bertentangan dengan perundang-undangan.

F. DASAR HUKUM

1. Asas *Good Faith* atau Itikad Baik;
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266;

³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115.

G. PENDAPAT HUKUM

1. Bahwa Masalah Hukum Antara PT MAKANANKU ENAK Dengan ALEXANDER DEGRET:

- a. Masalah Hukum I

ALEXANDER DEGRET yang mengaku sebagai ahli waris dari SANG SAKA menggugat PT MAKANANKU ENAK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan membuktikan keabsahannya sebagai cucu sekaligus ahli waris hak cipta dari SANG SAKA. PT MAKANANKU ENAK dituntut telah melakukan pelanggaran hak cipta oleh ALEXANDER DEGRET, padahal dalam hal ini, penggunaan lagu NINA SUKA BOBO telah melewati masa perlindungan hak cipta, terhitung 70 tahun sejak kematian dari SANG SAKA.

- b. Masalah Hukum II

Adanya Perbuatan Melawan Hukum dari perjanjian lisensi antara AYAH dari ALEXANDER DEGRET yang membuat sebuah perjanjian lisensi dari tahun 1999 sampai 2025 bersama dengan PT MINUMAN SEGAR. Padahal masa berlaku dari lagu 'NINA SUKA BOBO' hanya dapat berlaku dengan jangka waktu 1999 hingga 2014. Karena pada perjanjian lisensi yang telah dibuat tersebut telah melewati batas waktu perlindungan hak cipta setelah SANG SAKA meninggal.

Kepemilikan Hak Cipta Lagu 'NINA SUKA BOBO':

- a. Pemilik Hak Moral

Dalam hak cipta, hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau Reputasi Pencipta atau Penemu yang melekat padanya. Pencantuman nama pencipta pada ciptaan

walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut telah dijual atau dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan bentuk pengaplikasian hak moral.⁴ Berdasarkan pengertian mengenai hak moral tersebut, maka hak moral dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ masih melekat selama-lamanya pada penciptanya yaitu SANG SAKA.

b. Pemilik Hak Ekonomi

Hak cipta pun terdiri atas Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas suatu ciptaan. Berdasarkan hak ekonomi, pemilik hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ bukan SANG SAKA melainkan telah menjadi *public domain*/khalayak umum karena di dalam hak cipta terdapat fungsi sosial. Fungsi sosial dimiliki oleh setiap hak milik menurut sistem hukum Indonesia, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁵. Fungsi sosial adalah hak milik bukan sekedar untuk kepentingan pribadi pemilik hak tersebut, tetapi dapat mengikutsertakan kepentingan umum. Dalam hal ini, jika individu dalam masyarakat dapat menikmati hak kekayaan intelektual maka masyarakat lain tidak dapat dilarang untuk menikmati keseluruhan hak kekayaan intelektual tersebut.⁶ Sehingga pada 1 Januari 2014, masa perlindungan hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ telah berakhir sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Pemegang Hak Cipta

SANG SAKA meninggal dunia oleh karena pada dasarnya pasti memiliki Surat Keterangan Kematian dan Ahli Waris. AYAH dari ALEXANDER DEGRET sebagai ahli waris kemudian berhak membuat perjanjian lisensi dengan PT MINUMANKU SEGAR. Atas dasar perjanjian lisensi tersebut, PT MINUMANKU SEGAR

⁴ Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta* (Aceh : BieNa Edukasi, 2013), 33.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2001), 25.

⁶ Chandra Yusuf dan Nelly Ulfah Anarizah, “Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Dalam Masyarakat,” *Nagari Law Review* 2, No. 1 (April 2019): 147.

hanya memegang hak cipta atas lagu NINA SUKA BOBO sejak tahun 1999 hingga 2014. Meskipun SANG SAKA telah meninggal dunia, ia tetap menjadi pencipta lagu tersebut. Selanjutnya, setelah 1 Januari 2014 lagu 'NINA SUKA BOBO' kemudian menjadi *public domain*/khalayak umum.

2. Bahwa atas permasalahan hukum yang terjadi antara para pihak, berikut posisi tawar yang dapat diberikan:

a. Kepada PT MAKANANKU ENAK

- 1) PT MAKANANKU ENAK tidak berada dalam posisi yang melanggar hak cipta dari lagu 'NINA SUKA BOBO';
- 2) Secara moral, PT MAKANANKU ENAK sebaiknya mengajukan permohonan izin apabila ini menggunakan dan mengaransemen lagu 'NINA SUKA BOBO';
- 3) Dalam kasus ini, ANTHONY KAWANG sebagai produser diberikan seluruh kepercayaannya membuat iklan semenarik mungkin dengan harga tawaran jasa yang cukup tinggi oleh PT MAKANANKU ENAK. Sehingga, hak cipta dari *jingle* tersebut dipegang oleh PT MAKANANKU ENAK. Sebagai pemilik hak cipta, PT MAKANANKU ENAK dapat mengajukan pendaftaran hak cipta atas lagu *jingle* tersebut ke DITJEN HKI.

b. Kepada ALEXANDER DEGRET

- 1) Dapat mencabut gugatan yang diajukan kepada PT MAKANANKU ENAK karena Surat Keterangan Hak Waris atas lagu 'NINA SUKA BOBO' yang dimiliki ALEXANDER DEGRET sudah tidak lagi berlaku menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, bukti dari perjanjian lisensi terhadap Pihak Ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berlawanan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

3. Bahwa Upaya Non-Hukum dan Upaya Hukum yang Dapat Disarankan Kepada PT MAKANANKU ENAK adalah:

a. Upaya Non-Hukum

Salah satu upaya non-hukum yang dapat ditempuh oleh PT MAKANANKU ENAK dengan ALEXANDER DEGRET adalah dengan melakukan mediasi, yang dalam hal ini menyangkut mediasi di luar pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷ Mediator terlibat dalam sebuah sengketa hanya berperan memacu para pihak agar penyelesaian sengketa diselesaikan dengan damai.⁸

b. Upaya Hukum

- 1) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT MAKANANKU ENAK adalah dapat mengajukan gugatan balik dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum termasuk adanya ganti rugi immateril di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2) Dalam hal ini, Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian dan menjadi satu-satunya alasan munculnya kerugian (*Adequate Veroorzaking*).⁹
- 3) Bahwa dalam kasus ini, Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena memenuhi unsur “Yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain”. Pada dasarnya penggunaan lagu NINA SUKA BOBO yang sudah terkategori sebagai *public domain* ini, sudah seharusnya tidak dibatasi teknis penggunaannya. Namun, ALEXANDER DEGRET justru merasa bahwa ia berhak untuk menggugat PT MAKANANKU ENAK atas dugaan tindakan pelanggaran hak cipta.

⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung : Alfabeta, 2012), 18.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2001), 107.

4) Bahwa PT MAKANANKU ENAK mengajukan ganti rugi immateriil terhadap ALEXANDER DEGRET atas dasar berkembangnya isu negatif di kalangan masyarakat karena PT MAKANANKU ENAK terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

H. PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, diketahui bahwa para pihak dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, selama perjanjian tersebut didasari oleh adanya itikad baik dan pemenuhan terhadap ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini tentu bertolak belakang dengan perikatan yang timbul antara AYAH dari ALEXANDER DEGRET dan PT MINUMAN SEGAR tersebut, karena AYAH dari ALEXANDER DEGRET membuat perjanjian lisensi dari tahun 1999-2025 bersama dengan PT MINUMAN SEGAR. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual pasal 4 yang menegaskan tentang masa ketentuan pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada penerima lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan berakhir masa perlindungannya yang mengimplikasikan bahwa perjanjian lisensi untuk lagu 'NINA SUKA BOBO' AYAH dari ALEXANDER DEGRET dan PT MINUMAN SEGAR hanya bisa dilakukan dengan jangka waktu 1999-2014. Sepatutnya AYAH dari ALEXANDER DEGRET mengetahui bahwa pada tahun 2014, masa berlaku hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta itu sudah berakhir.

2. Rekomendasi

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu untuk memeriksa dengan baik substansi perjanjian lisensi yang dilakukan antara para pihak sebelum diberikan sertifikat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan pemeriksaannya agar tidak ada terjadi perjanjian lisensi yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Pencipta dan pemegang hak cipta perlu diberikan sosialisasi lebih lanjut terkait UU Hak Cipta sehingga masyarakat khususnya pencipta dan pemegang hak cipta dapat memahami hak dan kewajiban yang dipegang secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BUKU

Jafar, Sofyan. *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta*. Aceh : BieNa Edukasi, 2013.

Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2001..

Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2001.

Penyalai, Fitriayu. *Domain Publik di Indonesia*. Jakarta : Goethe-Institut Jakarta, 2020.

Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung : Alfabeta, 2012.

JURNAL

Yusuf, Chandra dan Nelly Ulfah Anarizah. "Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Dalam Masyarakat." *Nagari Law Review* 2, No. 1 (2019): 145-152. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.144-152.2019>.